



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuslimu Bin Alm. Bawon Kapi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/10 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bandilan II Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSLIMU Bin alm. BAWON KAPI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pertama kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUSLIMU Bin alm. BAWON KAPI selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Administrasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm); 2 (dua) lembar kwitansi diantaranya kwitansi pembayaran mencari lowongan kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi tambahan Dana Satpol PP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ada tanda tangan penerima; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. PUJO ADI MAWANTO dengan Sdr. YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm) tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUSLIMU Bin alm. BAWON KAPI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, namun pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah PUJO ADI MAWANTO di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan maksud dan tujuan menawari akan mencari pekerjaan untuk anaknya PUJO ADI MAWANTO yang bernama ASFI FITRIAH lalu meminta uang transport kepada PUJO ADI MAWANTO dengan perkataan "*Anak e sampeyan tak golekno, lowongan, aku kek'ono gawe transport*", dan dikarenakan PUJO ADI MAWANTO percaya serta yakin dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya PUJO ADI MAWANTO menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekira bulan November tahun 2014, terdakwa datang lagi ke rumahnya PUJO ADI MAWANTO lalu meyakinkan kepada PUJO ADI MAWANTO bahwa terdakwa memasukkan/mencarikan pekerjaan anak PUJO ADI MAWANTO dengan berkata "*Diluk engkas onok pendaftaran Satpol PP Kab. Pasuruan, biayane Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*", dan agar PUJO ADI MAWANTO menyiapkan uang tersebut dan dikarenakan PUJO ADI MAWANTO yakin dan percaya dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 terdakwa datang ke rumah PUJO ADI MAWANTO untuk mengambil uang tersebut lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata "*Buat tambahan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ben cepet ben ndang gawe seragam, nanti tak jamin masuk, lek gak masuk uang e sampeyan kembali*".
- Bahwa setelah PUJO ADI MAWANTO menuruti kemauan terdakwa dengan memberikan sejumlah uang tersebut diatas, ternyata anak PUJO ADI MAWANTO yaitu ASFI FITRIAH tidak kunjung atau mendapatkan kerja sebagai anggota Satpol PP Kab. Pasuruan dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selain itu juga pada sekitar tahun tersebut di Satpol PP Kab. Pasuruan tidak ada penerimaan anggota Satpol PP baru,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas kejadian tersebut PUJO ADI MAWANTO melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa atas kejadian tersebut PUJO ADI MAWANTO mengalami kerugian materi sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YUSLIMU Bin alm. BAWON KAPI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, namun pada bulan Agustus tahun 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah PUJO ADI MAWANTO di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan maksud dan tujuan menawari akan mencarikan pekerjaan untuk anaknya PUJO ADI MAWANTO yang bernama ASFI FITRIAH lalu meminta uang transport kepada PUJO ADI MAWANTO dengan perkataan "*Anak e sampeyan tak golekno, lowongan, aku kek'ono gawe transport*", dan dikarenakan PUJO ADI MAWANTO percaya serta yakin dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya PUJO ADI MAWANTO menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Selanjutnya sekira bulan November tahun 2014, terdakwa datang lagi ke rumahnya PUJO ADI MAWANTO lalu meyakinkan kepada PUJO ADI MAWANTO bahwa terdakwa memasukkan/mencarikan pekerjaan anak PUJO ADI MAWANTO dengan berkata "*Diluk engkas onok pendaftaran Satpol PP Kab. Pasuruan, biayane Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*", dan agar PUJO ADI MAWANTO menyiapkan uang tersebut dan dikarenakan PUJO ADI MAWANTO yakin dan percaya dengan omongannya terdakwa maka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 terdakwa datang ke rumah PUJO ADI MAWANTO untuk mengambil uang tersebut lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata *"Buat tambahan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ben cepet ben ndang gawe seragam, nanti tak jamin masuk, lek gak masuk uang e sampeyan kembali"*.

- Bahwa setelah PUJO ADI MAWANTO menuruti kemauan terdakwa dengan memberikan sejumlah uang tersebut diatas, ternyata anak PUJO ADI MAWANTO yaitu ASFI FITRIAH tidak kunjung atau mendapatkan kerja sebagai anggota Satpol PP Kab. Pasuruan dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selain itu juga pada sekitar tahun tersebut di Satpol PP Kab. Pasuruan tidak ada penerimaan anggota Satpol PP baru.

- Bahwa setelah PUJO ADI MAWANTO meminta atau menagih uangnya kembali dikarenakan anaknya tidak kunjung bekerja menjadi anggota Satpol PP terdakwa beralasan terus dengan berkata *"Tidak gampang mencari pekerjaan, sabar"*, padahal uang yang diberi oleh PUJO ADI MAWANTO tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa atas kejadian tersebut PUJO ADI MAWANTO mengalami kerugian materi sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pujo Adi Mawanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait sebagai korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan pada saksi;
 - Bahwa seingat saksi peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 14.00 wib dirumah saksi sendiri yang beralamat di Dsn Magersari RT 4 RW 3 Ds Ranuklindungan Kec Grati Kab Pasuruan tepatnya di ruang tamu rumah saksi; Orang tersebut Bernama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Yuslimu, laki-laki, umur sekira 50 tahun, pekerjaan Kepala Desa Ds Ranuklindungan, alamat Dsn Bandilan RT 4 RW 2 Ds Ranuklindungan Kec Grati Kab Pasuruan;

- Bahwa yang menjadi obyek penipuan adalah sejumlah uang milik saksi dengan modus akan membantu memasukkan kerja anak saksi menjadi anggota Satpol PP Kab Pasuruan;

- Bahwa dapat saksi ceritakan, saksi mempunyai anak yang bernama Sdr.Asfi Fitriyah yang sudah lama menganggur/belum bekerja, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa perihal lowongan pekerjaan untuk anak saksi tersebut, lalu akan dicarikan. Kemudian sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa mendatangi rumah saksi lalu menyampaikan kepada saksi bahwa sebentar lagi ada penerimaan pegawai Satpol PP di Kab.Pasuruan dan agar saksi menyiapkan dana dengan total sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah). Terdakwa menjamin kalau tidak diterima uang akan Kembali. Saksi memberikan pada Terdakwa uang tersebut secara bertahap sebanyak 3(tiga) kali, akan tetapi anak saksi tidak kunjung menjadi Satpol PP, saksi sering menagih janji kepada Terdakwa dan jika memang tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu saksi minta uang saksi Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kembali. Namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang saksi dan terakhir saksi menagih tanggal 8 April 2022 tapi Terdakwa menjawab masih tidak memiliki uang bahkan membuat surat pernyataan bahwa uang saksi akan dikembalikan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 namun belum juga dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut dengan cara membayar bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan disaksikan istri saksi Sdr.Sunampling, anak kandung saksi Sdr Asfi Fitriah dan kakak ipar saksi Sdr.Suliono dan istrinya Sdr.Imah dengan rincian sebagai berikut : 1. Sekira bulan Agustus 2014 saksi memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dirumah saksi untuk keperluan transport mencari lowongan pekerjaan; 2. Sekira hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 saksi membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dirumah saksi; 3. Beberapa hari setelah pemberian uang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) saksi membayar lagi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dirumah saksi untuk keperluan supaya cepat dipanggil dan cepat dapat seragam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda terimanya berupa kwitansi dari Terdakwa. Pada pembayaran uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) terdapat kwitansi bermaterai dan di tandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan untuk pembayaran "Administrasi Satpol PP Kab Pasuruan", pada pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) terdapat kwitansi bermaterai tanpa tanda tangan Terdakwa dengan keterangan untuk pembayaran "Tambahan dana Satpol PP", pada pembayaran uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terdapat kwitansi saja tanpa materai dan tanda tangan Terdakwa dengan keterangan untuk pembayaran " mencari lowongan kerja";
- Bahwa rasa curiga ada dari istri saksi Sdr.Sunampling namun saksi diam saja dan tidak berani untuk bertanya kepada instansi terkait karena kata Terdakwa penerimaan pekerjaan ini melalui jalur "orang dalam". Sejak tahun 2015 sebenarnya saksi sudah tidak percaya lagi dengan Terdakwa, saksi terus menagih uang saksi namun jarang bertemu Terdakwa dan selalu menghindar, pada akhirnya saksi somasi, lalu dia berkata akan mengembalikan uangnya disertai dengan Surat Pernyataan bermaterai dan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal yang ditentukan dalam Surat Pernyataan memang mendatangi rumah saksi akan tetapi tidak membayar karena belum punya uang;
- Bahwa Anak saksi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan sesuai yang dikatakan Terdakwa, saksi sering bertanya kepada Terdakwa dan jawabannya "tidak gampang mencari pekerjaan,sabar";
- Bahwa karena semenjak Covid keadaan ekonomi kami sulit, jadi saksi meminta Kembali uang saksi pada Terdakwa terlebih janjinya mendapatkan pekerjaan untuk anak saksi tidak terwujud, harapan saksi uang Kembali sesuai janji Terdakwa;
- Karena Terdakwa berjanji kalau tidak diterima maka uang saksi akan dikembalikan;
- Saksi tidak tahu apakah ada korban lain selain anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Asfi Fitriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Pakde saksi yang bernama SULIONO.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2014 sekira jam 15.00 Wib, di rumah saksi di Dsn. Magersari RT 04 RW 03 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi yang bernama PUJO ADI MAWANTO kemudian menawarkan mencari pekerjaan untuk saksi lalu meminta uang transport kepada orang tua saksi dengan perkataan "Anak e sampeyan tak golekno, lowongan, aku kek'ono gawe transport", selanjutnya orang tua saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sekira bulan November tahun 2014, terdakwa datang lagi ke rumahnya orang tua saksi lalu meyakinkan kepada orang tua saksi bahwa terdakwa memasukkan/mencarikan pekerjaan saksi tersebut dengan berkata "Diluk engkas onok pendaftaran Satpol PP Kab. Pasuruan, biayane Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan agar segera orang tua saksi menyiapkan uang tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 terdakwa datang ke rumah orang tua saksi untuk mengambil uang tersebut lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata "Buat tambahan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ben cepet ben ndang gawe seragam, nanti tak jamin masuk, lek gak masuk uang e sampeyan kembali".
- Bahwa senyatanya saksi tidak dapat panggilan kerja dan tidak bekerja di Satpol PP Kab. Pasuruan meskipun saksi sudah membuat lamaran pekerjaan yang saat itu lamaran pekerjaannya dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi pernah menagih janji kepada terdakwa namun oleh terdakwa hanya dijanji-janjikan saja.
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Suliono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil ke pengadilan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga ada orang lain yang mengetahuinya yaitu keponakan saksi yang bernama ASFI FITRIAH.
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2014 sekira jam 15.00 Wib, di rumah adik saksi di Dsn. Magersari RT 04 RW 03 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan.
- Bahwa awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah adik saksi yang bernama PUJO ADI MAWANTO kemudian menawarkan mencari pekerjaan untuk anak adik saksi yang bernama ASFI FITRIAH lalu meminta uang transport kepada adik saksi dengan perkataan "*Anak e sampeyan tak golekno, lowongan, aku kek'ono gawe transport*", selanjutnya adik saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sekira bulan November tahun 2014, terdakwa datang lagi ke rumah adik saksi lalu meyakinkan kepada adik saksi bahwa terdakwa memasukkan/mencarikan pekerjaan saksi tersebut dengan berkata "*Diluk engkas onok pendaftaran Satpol PP Kab. Pasuruan, biayane Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*", dan agar segera adik saksi menyiapkan uang tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 terdakwa datang ke rumah adik saksi untuk mengambil uang tersebut lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata "*Buat tambahan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ben cepet ben ndang gawe seragam, nanti tak jamin masuk, lek gak masuk uang e sampeyan kembali*".
- Bahwa senyatanya keponakan saksi tidak dapat panggilan kerja dan tidak bekerja di Satpol PP Kab. Pasuruan.
- Bahwa atas kejadian tersebut adik saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. H.Ubaidillah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait sebagai saksi dalam peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan pada Sdr. Pujo Adi Mawanto;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tepatnya kapan saksi tidak tahu, saksi baru tahu ini (tahun 2022) Ketika saksi dipanggil oleh Polres Kota Pasuruan untuk dimintai keterangan tentang pengadaan pegawai pada Kantor Satpol PP Kab.Pasuruan;
- Bahwa Pekerjaan saksi saat ini sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kab.Pasuruan, saksi bekerja di Komplek Perkantoran Kab Pasuruan JL Raya Raci KM 9 Ds Raci Kec Bangil Kab Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada penerimaan pegawai, tahun 2015 ada penerimaan namun bukan untuk posisi pegawai/ASN melainkan untuk posisi PPKL (Tenaga Pengendali Keamanan Lingkung) setara honorer, namun saksi juga tidak tahu apakah nama Sdr Asfi Fitriya tercantum dalam daftar atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah PUJO ADI MAWANTO di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan maksud dan tujuan menawari akan mencari pekerjaan untuk anaknya PUJO ADI MAWANTO yang bernama ASFI FITRIAH lalu meminta uang transport kepada PUJO ADI MAWANTO dengan perkataan "Anak e sampeyan tak golekno, lowongan, aku kek'ono gawe transport", dan dikarenakan PUJO ADI MAWANTO percaya serta yakin dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya PUJO ADI MAWANTO menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sekira bulan November tahun 2014, terdakwa datang lagi ke rumahnya PUJO ADI MAWANTO lalu meyakinkan kepada PUJO ADI MAWANTO bahwa terdakwa memasukkan/mencarikan pekerjaan anak PUJO ADI MAWANTO dengan berkata "Diluk engkas onok pendaftaran Satpol PP Kab. Pasuruan, biayane Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan agar PUJO ADI MAWANTO menyiapkan uang tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 terdakwa datang ke rumah PUJO ADI MAWANTO untuk mengambil uang tersebut lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "Buat tambahan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ben cepet ben ndang gawe seragam, nanti tak jamin masuk, lek gak masuk uang e sampeyan kembali".

- Bahwa setelah PUJO ADI MAWANTO menuruti kemauan terdakwa dengan memberikan sejumlah uang tersebut diatas, ternyata anak PUJO ADI MAWANTO yaitu ASFI FITRIAH tidak kunjung atau mendapatkan kerja sebagai anggota Satpol PP Kab. Pasuruan dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selain itu juga pada sekitar tahun tersebut di Satpol PP Kab. Pasuruan tidak ada penerimaan anggota Satpol PP baru.

- Bahwa setelah PUJO ADI MAWANTO meminta atau menagih uangnya kembali dikarenakan anaknya tidak kunjung bekerja menjadi anggota Satpol PP terdakwa beralasan terus dengan berkata "Tidak gampang mencari pekerjaan, sabar', padahal uang yang diberi oleh PUJO ADI MAWANTO tersebut oleh terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kalau perbuatannya salah serta berjanji mau mengembalikan uang PUJO ADI MAWANTO

Menimbang, bahwa Terdakwa tdak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Administrasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm);
- 2 (dua) lembar kwitansi diantaranya kwitansi pembayaran mencari lowongan kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi tambahan Dana Satpol PP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ada tanda tangan penerima;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. PUJO ADI MAWANTO dengan Sdr. YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada rentang bulan Agustus 2014 sampai dengan November 2014 di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan, terdakwa menjanjikan saksi Pujo untuk memasukkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Asfi dan dijamin masuk menjadi Satpol PP dengan cara saksi pujo menyerahkan uang pelancar sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun setelah uang diserahkan oleh saksi Pujo kepada terdakwa, anak saksi Pujo yang bernama Asfi tidak juga kunjung diterima sebagai Satpol PP sampai dengan sekarang;

2. Bahwa benar awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah saksi Pujo Adi Mawanto di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan maksud dan tujuan menawari akan mencari pekerjaan untuk anaknya saksi Pujo Adi Mawanto yang bernama Asfi Fitriah lalu meminta uang transport kepada saksi Pujo Adi Mawanto dengan perkataan *"Anak e sampeyan tak golekno, lowongan, aku kek'ono gawe transport"*, dan dikarenakan saksi Pujo Adi Mawanto percaya serta yakin dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya saksi Pujo Adi Mawanto menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekira bulan November tahun 2014, terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi Pujo Adi Mawanto lalu meyakinkan kepada saksi Pujo Adi Mawanto bahwa terdakwa memasukkan/mencarikan pekerjaan anak saksi Pujo Adi Mawanto dengan berkata *"Diluk engkas onok pendaftaran Satpol PP Kab. Pasuruan, biayane Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)"*, dan agar saksi Pujo Adi Mawanto menyiapkan uang tersebut dan dikarenakan saksi Pujo Adi Mawanto yakin dan percaya dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Pujo Adi Mawanto untuk mengambil uang tersebut lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata *"Buat tambahan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ben cepet ben ndang gawe seragam, nanti tak jamin masuk, lek gak masuk uang e sampeyan kembali"*.

3. Bahwa benar setelah saksi Pujo Adi Mawanto menuruti kemauan terdakwa dengan memberikan sejumlah uang tersebut diatas, ternyata anak saksi Pujo Adi Mawanto yaitu saksi Asfi Fitriah tidak kunjung atau mendapatkan kerja sebagai anggota Satpol PP Kab. Pasuruan dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selain itu juga pada sekitar tahun tersebut di Satpol PP Kab. Pasuruan tidak ada penerimaan anggota Satpol PP baru, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Pujo Adi Mawanto melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Pujo Adi Mawanto mengalami kerugian materi sekitar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

5. Bahwa benar kerugian Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut telah diganti oleh Istri terdakwa sebagaimana bukti surat perdamaian dan kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* ” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Yuslimu Bin Bawon Kapi, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Yuslimu Bin Bawon Kapi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

➤ Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat dalam bentuk kesengajaan dari diri pelaku yang diketahuinya bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar pada rentang bulan Agustus 2014 sampai dengan November 2014 di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan, terdakwa menjanjikan saksi Pujo untuk memasukkan anaknya yang bernama Asfi dan dijamin masuk menjadi Satpol PP dengan cara saksi pujo menyerahkan uang pelancar sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun setelah uang diserahkan oleh saksi Pujo kepada terdakwa, anak saksi Pujo yang bernama Asfi tidak juga kunjung diterima sebagai Satpol PP sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar awalnya sekira pada bulan Agustus tahun 2014, terdakwa mendatangi rumah saksi Pujo Adi Mawanto di Dsn. Magersari RT 4 RW 3 Ds. Ranuklindungan Kec. Grati Kab. Pasuruan, dengan maksud dan tujuan menawari akan mencari pekerjaan untuk anaknya saksi Pujo Adi Mawanto yang bernama Asfi Fitriah lalu meminta uang transport kepada saksi Pujo Adi Mawanto dengan perkataan “*Anak e sampeyan tak golekno, lowongan, aku kek’ono gawe transport*”, dan dikarenakan saksi Pujo Adi Mawanto percaya serta yakin dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya saksi Pujo Adi Mawanto menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekira bulan November tahun 2014, terdakwa datang lagi ke rumahnya saksi Pujo Adi Mawanto lalu meyakinkan kepada saksi Pujo Adi Mawanto bahwa terdakwa memasukkan/mencari pekerjaan anak saksi Pujo Adi Mawanto dengan berkata “*Diluk engkas onok pendaftaran Satpol PP Kab. Pasuruan, biayane Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*”, dan agar saksi Pujo Adi Mawanto menyiapkan uang tersebut dan dikarenakan saksi Pujo Adi Mawanto yakin dan percaya dengan omongannya terdakwa maka selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 November 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Pujo Adi Mawanto untuk mengambil uang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil



tersebut lalu beberapa hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan berkata *"Buat tambahan pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ben cepet ben ndang gawe seragam, nanti tak jamin masuk, lek gak masuk uang e sampeyan kembali"*.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar setelah saksi Pujo Adi Mawanto menuruti kemauan terdakwa dengan memberikan sejumlah uang tersebut diatas, ternyata anak saksi Pujo Adi Mawanto yaitu saksi Asfi Fitriah tidak kunjung atau mendapatkan kerja sebagai anggota Satpol PP Kab. Pasuruan dan uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selain itu juga pada sekitar tahun tersebut di Satpol PP Kab. Pasuruan tidak ada penerimaan anggota Satpol PP baru, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Pujo Adi Mawanto melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas telah tergambar suatu kesengajaan yang bersifat melawan hukum yakni berupa membuat rekayasa cerita dan kebohongan-kebohongan yang membuat saksi korban menyerahkan uangnya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

➤ Menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terlihat dalam bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan obyek perkara ini, yang dipercayakan kepada pelaku untuk dikuasakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui terdakwa dengan menggunakan kata-kata bohong dan janji-janji yang dapat memperdaya saksi korban Pujo Adi Mawanto untuk menyerahkan sejumlah uang milik saksi korban Pujo Adi Mawanto dengan mengatakan terdakwa dapat memasukkan anak saksi korban Pujo Adi Mawanto yang bernama Asfi Fitriah, dimana terdakwa dapat mengurus masuk menjadi Satpol PP tersebut melalui orang dalam dengan sejumlah uang yang harus disediakan yakni sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), yang keseluruhan rangkaian ucapan dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan rekayasa Terdakwa belaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan Pasal 378 KUHP harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa selaku kepala desa seharusnya memberi contoh yang baik ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- kerugian Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut telah diganti oleh Istri terdakwa sebagaimana bukti surat perdamaian dan kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Administrasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm);
- 2 (dua) lembar kwitansi diantaranya kwitansi pembayaran mencari lowongan kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi tambahan Dana Satpol PP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ada tanda tangan penerima;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. PUJO ADI MAWANTO dengan Sdr. YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm)

dan di Persidangan telah diketahui bukti surat tersebut merupakan bukti adanya perbuatan terdakwa pada perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yuslimu Bin Alm. Bawon Kapi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Administrasi Satpol PP Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm);
 - 2 (dua) lembar kwitansi diantaranya kwitansi pembayaran mencari lowongan kerja sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kwitansi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan Dana Satpol PP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ada tanda tangan penerima;

➤ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Sdr. PUJO ADI MAWANTO dengan Sdr. YUSLIMU Bin BAWON KAPI (Alm)

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Dony Riva Dwi Putra, S.H.,

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bil